



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMILU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali perlu dibentuk organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMILU PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

- A. Pembina PPID : 1. I Dewa Agung Gede Lidartawan
2. Anak Agung Gede Raka Nakula
3. I Gede John Darmawan
4. I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
5. Luh Putu Sri Widyastini
- B. Tim Pertimbangan : 1. I Gede John Darmawan
2. I Made Oka Purnama
3. I Wayan Gede Budiarta
- C. Atasan PPID : I Made Oka Purnama
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : I Wayan Gede Budiarta
- E. Tim Penghubung : 1. A.A Sagung Manik Vivi Trisia
2. I Wayan Budiarta
3. Luh Gede Eka Wahyuni
4. Ni Putu Kartiani
5. I Putu Githa Gowinda
6. Ni Ketut Arini
- F. Petugas Pelayanan Informasi : 1. Ketut Anna Meliana
2. I Dewa Ayu Puspa Dyani
3. Adena Nurkhaliza
4. Putu Bayu Temaja

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida